BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0532 /2026

TENTANG
PERUBAHAN STATUS / PENEGERIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SWASTA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang :

a. bahwa Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah bentuk perwujudan layanan dasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa perubahan status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta Taman Kanak-Kanak Negeri, ditetapkan setelah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan studi kelayakan hasil penilaian kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis, berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso untuk masing-masing satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status/Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1668);

Memperhatikan :
1. Fotocopy Akta/Surat Keputusan Pendirian Satuan PAUD dari Desa/Lembaga/Yayasan;
2. Fotocopy Izin Operasional;
3. Sertifikat NPSN (Dari Dapodik);
4. Fotocopy Akta/Sertifikat Tanah;
5. Struktur Organisasi dan Rincian Tugas;
6. Surat Pernyataan Kesediaan Menyerahkan Penyelenggaraan Aset dan Satuan PAUD;
7. Surat Kesepakatan Para Pihak Untuk Memastikan Keberlangsungan Satuan PAUD;
8. Surat Pernyataan Dukungan Dari Pihak Terkait;
9. Visi, Misi, dan Tujuan Satuan PAUD;
10. Data Sasaran PAUD Usia 2-6 Tahun;
11. Data Peserta Didik; dan
12. Data Sarana dan Prasarana (Aset).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Status/Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perubahan Status/Penegerian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan peralihan status satuan PAUD dari status yang diselengggarakan oleh masyarakat/swasta menjadi status yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tugas Lembaga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
a. menyusun perencanaan program kerja tahunan;
b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan layanan PAUD;

Dipindai dengan CamScanner

c. melaksanakan tugas yang diamanatkan Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan legalitas lembaga; dan
d. menyusun laporan kinerja dan akuntabilitas lembaga serta melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 20 Agustus 2026

BUPATI POSO,

VERNA G.M. INKIRIWANG

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.32/ 0532 /2026
TANGGAL : 20 Agustus 2026
TENTANG : PERUBAHAN STATUS/PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SWASTA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NEGERI.

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN PAUD		ALAMAT
	SEMULA	MENJADI	
1	TK DHARMA WANITA PERSATUAN DODA	TK NEGERI DODA	DESA DODA, LORE TENGAH
2	PAUD TERPADU DHARMA WANITA PERSATUAN SULEWANA	TK NEGERI SULEWANA	DESA SULEWANA, PAMONA UTARA
3	PAUD TERPADU DHARMA WANITA SAOJO	TK NEGERI SAOJO	DESA SAOJO, PAMONA UTARA
4	TK ALKHAIRAAT LAPE	TK NEGERI LAPE	DESA LAPE, POSO PESISIR
5	PAUD TERPADU NURUL IHSAN	TK NEGERI NURUL IHSAN	DESA UERALULU, POSO PESISIR
6	PAUD TERPADU BAKTI MANDIRI	TK NEGERI BAKTI MANDIRI	DESA TIWAA, POSO PESISIR
7	TK BERINGIN INDAH	TK NEGERI BERINGIN INDAH	DESA TAMADUE, LORE TIMUR
8	TK PERMATA OLUMOKUNDE	TK NEGERI OKUMOKUNDE	DESA OLUMOKUNDE, PAMONA TIMUR
9	TK DHARMA WANITA TOINI	TK NEGERI TOINI	DESA TOINI, POSO PESISIR
10	TK DHARMA WANITA TABALU	TK NEGERI TABALU	DESA TABALU, POSO PESISIR
11	TK TUTWURI HANDAYANI	TK NEGERI TUTWURI HANDAYANI MEKAR SARI	DESA MEKAR SARI, LORE TIMUR
12	PAUD TERPADU DHARMA WANITA TENDEADONGI	TK NEGERI TENDEADONGI	DESA TENDEADONGI, PAMONA UTARA
13	PAUD HARAPAN BUNDA MAGAPU	TK NEGERI HARAPAN BUNDA MAGAPU	DESA MAGAPU, PAMONA TIMUR

BUPATI POSO,

VERNA G.M. INKIRIWANG

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : JL. P. Kalimantan No. 33 Tlp./Fax (0452) 21743

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 188.45/105/DIKBUD/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang standar pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

Nama Lembaga	:	TK NEGERI LAPE
Jenis Pendidikan	:	TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Alamat	:	JLN. PENDIDIKAN
Kelurahan/Desa	:	DESA LAPE
Kecamatan	:	POSO PESISIR
Kabupaten	:	Poso
Pengelola	:	Hj. SUMARNI MAKUASA. S.PD.AUD

Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

Ketiga : Pemegang Izin tersebut :

1. Wajib Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Dapat mengeluarkan sertifikat/keterangan bagi peserta didik.

Keempat : Apabila keputusan pada dictum dua dan tiga tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso dapat mencabut kembali keputusan ini.

Kelima : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 14 OKTOBER 2026 s/d 14 OKTOBER 2029 .

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Poso
Pada Tanggal : 14 OKTOBER 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Poso,

PEMERINTAH KABUPATEN POSO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ROY ADRIANUS PESUDO, S.Hut., M.Si.
Pembina Utama Tkt I, IV/b
NIP. 19810624 200604 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso di Poso
6. Kepala SP3 Pendidikan Kecamatan;
7. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya